

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Muamalah mencakup prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam berbagai konteks seperti perdagangan, pinjaman, kontrak, warisan, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip muamalah didasarkan pada ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta praktek dan pengajaran Rasulullah Muhammad SAW.<sup>1</sup>

Hukum muamalah dalam ajaran islam bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil, berkeadilan, saling menguntungkan, dan menghindari eksploitasi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, saling menghormati, kebebasan berkontrak, tanggung jawab sosial, dan kepentingan bersama menjadi dasar dalam muamalah.

Awal mula Ekonomi Syariah dikenal di Indonesia yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Ekonomi berbasis syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada dasarnya, sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai bukti ketaatan dan ketundukan masyarakatnya pada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Perkembangan berikutnya adalah dengan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh perkumpulan organisasi Islam di Indonesia pada tahun 1975, baik ulama dari kalangan tradisional maupun kalangan modern mempunyai wakil-wakilnya dalam MUI, dan melalui perhimpunan itu memberikan fatwa-fatwa bersama.

Sejak didirikan pada tahun 1975 hingga sekarang, MUI telah melahirkan fatwa-fatwa yang telah cukup banyak, meliputi soal upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, politik, ilmu pengetahuan, kedokteran dan ekonomi, yang

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Pustaka, 2007). Hlm. 65

sebagian besar dikumpulkan dalam Kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.<sup>2</sup>

Fatwa yang mengatur mengenai Reksadana Syariah adalah Fatwa DSN MUI No. 20 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 18 april 2001. Fatwa ini merupakan fatwa pertama yang berhubungan langsung dengan pasar modal syariah di Indonesia dan merupakan respon terhadap *Danareksa Investment Management* (DIM) yang meluncurkan reksa dana syariah pertama di Indonesia pada tahun 1997.<sup>3</sup> Dalil yang menjelaskan mengenai reksadana syariah pada Fatwa DSN MUI No. 20 Tahun 2001 terdapat pada surat Surat An-Nisa ayat 29<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Tafsir surat An-Nisa ayat 29 diatas menurut tafsir tahlili bahwa ayat ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain secara tidak benar, kecuali melalui perdagangan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Islam mengakui hak milik pribadi dan mewajibkan zakat atas harta yang mencapai nisab. Mendapatkan harta harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan orang lain.<sup>5</sup>

Tindakan mendapatkan harta secara tidak sah itu dilarang seperti mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, dan lainnya. Allah juga melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, karena setiap pembunuhan akan dibalas sesuai hukum qisas. Bunuh diri dianggap sebagai tindakan putus asa dan menunjukkan

<sup>2</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 57

<sup>3</sup> ojk, ‘Fatwa DSN MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001’, 2001 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/Pages/fatwa-nomor-20-dsn-mui-iv-2001.aspx>> [accessed 1 November 2023].

<sup>4</sup> Usman El-Qurtubi, *Al-Qur’anulkarim Zulfa Special for Muslimah*, ed. by M.Ag Ustaz Hilman Fauzi,S.Pd. (Bandung: Cordoba, 2017).

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Tahlili Al-Qur’an Dan Tafsirnya*, cetakan 11 (Jakarta: Widya Cahya, 2022).

ketidakpercayaan terhadap rahmat dan pertolongan Allah. Ayat ini berakhir dengan penjelasan bahwa Allah melarang umat beriman mengambil harta secara batil dan membunuh, demi kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.

Reksadana syariah adalah reksadana yang dikelola berdasarkan hukum syariah Islam, dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak ada paksaan sesuai dengan hukum Islam. Fatwa ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, disusul dengan fatwa-fatwa lainnya yang mengatur tentang saham syariah, obligasi syariah dan sukuk. Fatwa ini juga menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah, manajer investasi, dan investor yang ingin berpartisipasi dalam reksadana syariah.<sup>6</sup>

Riset *DSinnovative* bertajuk *Fintech Report 2021 'The Convergence of (Digital) Financial Services'* mengungkap *awareness* masyarakat terhadap platform *fintech* di bidang investasi alias *wealth management (wealth-tech)* semakin tinggi. *Wealth technology* adalah teknologi yang berguna untuk membantu orang dalam mengelola dan berinvestasi dengan menggunakan teknologi modern, seperti kecerdasan buatan *Artificial Intelligence (AI)* dan big data. *Wealthtech* biasanya menargetkan generasi milenial dan Gen Z, yang hendak mengakses layanan manajemen kekayaan yang lebih mudah, murah, dan transparan dengan menyediakan informasi, edukasi, dan saran investasi melalui platform online.<sup>7</sup>

Survei dilakukan oleh 1.500 responden, sebanyak 647 orang (44 %) tampak telah memiliki *awareness* soal platform investasi online, bahkan 329 orang pernah menjadi pengguna beberapa di antara para platform tersebut.<sup>8</sup> Apabila dilihat dari

---

<sup>6</sup> Nur Jamal Sayid, 'Reksadana Syariah', *Kompas.Com*, 2021 <[<sup>7</sup> Gemal Panggabean, 'Sekilas Tentang Wealthtech Di Indonesia', 2021 <\[<sup>8</sup> Aziz Rahardyan, 'Survei Platform Investasi Online: Bibit Paling Terkenal, Ajaib Naik Signifikan', \\*Bisnis.Com\\*, 2021 <\]\(https://duniafintech.com/aekilas-tentang-wealthtech-di-indonesia-melihat-potensi-dan-tantangan/> \[accessed 8 November 2023\].</a></p>
</div>
<div data-bbox=\)](https://money.kompas.com/read/2021/12/06/174629626/reksadana-syariah-pengertian-jenis-karakteristik-dan-cara-belinya?page=all#:~:text=Cara membeli reksadana syariah Reksa dana syariah dapat,OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana %28APERD%29.> [accessed 2 November 2023].</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

total awareness tiap platform, Bibit atau bibit.id besutan PT Bibit Tumbuh Bersama tampak mampu mempertahankan peringkat teratas di survei selama beberapa tahun terakhir, dan sampai saat ini tercatat dikenal 84,2 persen responden. Menyusul di peringkat kedua, platform Ajaib perusahaan sekuritas PT Ajaib Sekuritas Asia.

*Platform* dengan logo khas 'lampu ajaib' ini mampu mengungguli beberapa kompetitor yang mengalahkannya di tahun lalu, karena akhir-akhir ini terkenal sebagai *fintech* di bidang investasi pertama yang menembus valuasi unicorn di Indonesia dan Asia Tenggara. Platform lain yang mampu menjangkau total *awareness* hampir separuh dari para responden, yaitu Pluang dan Bareksa.

Aplikasi Ajaib adalah sebuah aplikasi yang menyediakan layanan investasi berbasis syariah, yang memfasilitasi pengguna untuk berinvestasi di berbagai produk, seperti saham, reksa dana, dan aset kripto. Aplikasi Ajaib juga menawarkan fitur-fitur yang membantu pengguna dalam melakukan analisis, pembelajaran, dan pengelolaan portofolio investasi mereka.<sup>9</sup>

Aplikasi Ajaib berdiri sejak tahun 2018, dengan visi untuk mengembangkan Ajaib sebagai perusahaan investasi dengan sarana *mobile* dan *online trading* yang terbaik di Asia Tenggara dan diminati oleh para investor saham ritel dari kalangan milenial. Aplikasi Ajaib berkomitmen untuk membuka pintu akses terhadap instrumen investasi yang aman, terpercaya, dan terjangkau. Layanan saham dan reksadana Ajaib dapat diakses secara online, oleh berbagai lapisan masyarakat.<sup>10</sup>

Aplikasi Ajaib telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai agen penjual efek reksa dana. Aplikasi Ajaib juga menggunakan teknologi enkripsi dan keamanan yang canggih untuk melindungi data dan transaksi pengguna.<sup>11</sup> Dari sisi kebiasaan pengguna di tiap platform, hanya Ajaib yang kebanyakan penggunanya membuka platform setiap hari, didorong transaksi

---

<sup>9</sup> Ajaib, 'Tentang Kami', 2022 <<https://ajaib.co.id/tentang-kami/>> [accessed 21 September 2023].

<sup>10</sup> silmi nur Azizah, 'Profil Start Up Ajaib, Unicorn Ke-7 Indonesia' <<https://suakaonline.com/profil-start-up-ajaib-unicorn-ke-7-indonesia/>>.

<sup>11</sup> Ekonomi Moneter, 'Pasar Modal Syariah Indonesia', *Maglearner* <<https://maglearning.id/2020/12/08/pasar-modal-syariah-di-indonesia-sejarah-dan-perkembangannya/>>.

investasi instrumen saham. Pengguna Bibit, Pluang, dan Bareksa, kebanyakan membuka platform tiap 2-3 kali sebulan atau sebulan sekali.

Aplikasi Ajaib lebih sering dibuka aplikasi dibandingkan aplikasi lain karena terkadang mengalami kendala *error*, *lag* atau *bug* pada saat melakukan transaksi jual beli reksadana syaria'ah ketika aplikasi sedang mengalami *traffic* tinggi. Sehingga pengguna akan mengalami keterlambatan, kegagalan, atau kesalahan dalam transaksi, seperti hilangnya portofolio yang dimiliki ataupun kegagalan pada saat membeli portofolio.<sup>12</sup>

Portofolio dapat menghilang karena berbagai faktor, seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, kecurangan, atau serangan siber. Jika portofolio menghilang, investor akan mengalami kerugian yang besar dan mungkin sulit untuk mendapatkan kembali asetnya. Jika portofolio syariah, maka investor harus mencari tahu penyebabnya dan bertindak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Kesalahan atau kelalaian dari pihak bank syariah atau perusahaan investasi penyebab dari kehilangan portofolio, maka investor berhak untuk menuntut ganti rugi atau membatalkan akad secara sepihak. Jika penyebabnya adalah serangan siber atau kecurangan dari pihak ketiga, maka investor harus melaporkan kepada pihak berwenang dan berusaha untuk mendapatkan kembali asetnya.<sup>13</sup>

*Rating* dan *review* pengguna pada aplikasi Ajaib melalui *Appstore/playstore*, pada saat investor menjual kembali reksadana syaria'ah yang dimilikinya investor mendapatkan porsi keuntungan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Pada saat investor melakukan pengaduan, lambatnya respon dari pihak customer service pada aplikasi Ajaib mengenai ketidaksesuaian porsi keuntungan yang didapatkan oleh investor.

Investasi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti penerapan prinsip bagi hasil dan larangan melakukan kegiatan yang sifatnya mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Investasi syariah juga

---

<sup>12</sup> Riza Dian Kurnia, 'Aplikasi Ajaib : Cara Daftar, Beli Saham, Hingga Investasi Reksadana Digital', 2021.

<sup>13</sup> Ainunnusa Rezky Asokawati, 'Pelaksanaan Tak Sesuai Prinsip Syariah, Bolehkah Nasabah Batalkan Akad Secara Sepihak?', 2021 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-tak-sesuai-prinsip-syariah-bolehkah-nasabah-batalkan-akad-secara-sepihak--lt60364a6ccb69e>> [accessed 8 November 2023].

harus dilakukan dengan akad yang jelas, adil, dan tertulis, yang mencakup hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, investasi syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan penjelasan terhadap praktik pemanfaatan investasi pada aplikasi Ajaib di atas, maka sebagai penguatan atas penelitian tersebut, perlu ditindak lanjuti dengan mengangkat judul: **“Praktik Pemanfaatan Investasi Reksadana Syariah pada Aplikasi Ajaib berdasarkan Fatwa DSN MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme investasi reksadana syari'ah di aplikasi ajaib?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Reksadana Syari'ah di aplikasi ajaib?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan berdasarkan pokok permasalahan di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme ber-investasi Reksadana Syari'ah pada aplikasi ajaib.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 terhadap Reksadana Syari'ah di aplikasi ajaib.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang

telah dikaji oleh peneliti untuk pengembangan lebih lanjut dari ilmu pengetahuan yang diteliti, yaitu:

- a. Menambah khazanah keilmuan yang berguna bagi pengembangan Reksadana Syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme dan penerapan pengelolaan Reksadana Syari'ah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001.
- b. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian keuangan syariah, khususnya dalam bidang Reksadana Syari'ah.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang dapat membantu orang, pemerintah, organisasi, atau masyarakat dalam membuat keputusan, mengembangkan program, atau meningkatkan kualitas hidup, yaitu:

### a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menjadi seseorang yang paham ilmu hukum ekonomi syari'ah khususnya dalam bermuamalah berkenaan dengan mekanisme dan penerapan pengelolaan Reksadana Syariah berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001. Penelitian ini merupakan wadah untuk mengetahui kemampuan dan mengembangkan pemikiran peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Kemudian, penelitian ini pun bermanfaat guna menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

### b. Bagi Akademik

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi literatur dalam menambah wawasan bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) secara khusus, terutama bagi para peneliti yang nantinya akan meneliti permasalahan sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pihak-pihak yang ingin mencari tahu ataupun ingin memulai berinvestasi pada produk Reksadana Syariah.

### E. Kerangka Berfikir

Agen penjual reksadana syariah merupakan pihak yang melakukan penjualan efek reksadana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksadana syariah. Agen penjual reksadana syariah harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan diawasi oleh OJK. Agen penjual reksadana syariah terdiri dari berbagai macam, seperti bank, perusahaan efek, dan platform investasi digital.

Reksadana berasal dari dua kata, yaitu reksa dana yang berarti titipan dan dana yang berarti uang yang disediakan untuk kebutuhan atau bisa juga pengeluaran. Reksadana dengan nama lain, termasuk *Unit Trust* adalah instrumen yang digunakan untuk menghimpun uang dari pemodal untuk ditanamkan pada suatu portofolio efek oleh manajer investasi yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semula Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Reksadana syariah (Islamic Investment Funds) dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan reksa dana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada syariah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.

*Islamic Investment Funds* merupakan lembaga intermediaris yang membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk melakukan investasi. Salah satu tujuan dari reksa dana adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, seta sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Reksadana syariah adalah suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, dimana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Tujuan reksa dana syariah bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan,

komitmen terhadap nilai nilai yang diyakini tapa harus mengabaikan keinginan investornya.

Reksa dana syariah tidak dapat menginvestasikan dananya pada sektor-sektor yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya saham atau obligasi perusahaan yang praktik pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, prostitusi serta usaha hiburan yang berbau maksiat.

Dari fatwa, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang reksadana syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa reksadana syariah adalah mubah (diperbolehkan) dalam Islam, dengan syarat-syarat tertentu, seperti menggunakan akad wakalah dan mudharabah dan memiliki dewan pengawas syariah.

Ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi dan berinvestasi, serta mengajak umat Islam untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan bersama.<sup>14</sup>

Q.S Al-Baqarah Ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Dan jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan dianiaya dan tidak (pula) menganiaya.” (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat 278 dan 279 ini diturunkan berhubungan dengan kesepakatan Abbas bin Abdul Muttalib dengan seseorang dari Bani Mugirah. Mereka sepakat pada zaman Arab jahiliah untuk meminjamkan uang yang disertai bunga kepada orang dari golongan Sagif dari Bani Amar yaitu Amar bin

<sup>14</sup> El-Qurtubi.

Umair. Setelah Islam datang mereka masih mempunyai sisa riba yang besar dan mereka ingin menagihnya.

Menurut riwayat Ibnu Juraij, Bani Sagif telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw, dengan dasar bahwa riba yang mereka berikan kepada orang lain dan riba yang mereka terima dihapuskan. Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah saw mengangkat Attab bin Asd sebagai gubernur. Bani Amr bin Umair bin Auf meminjam Bani Mugirah uang dengan jalan riba, demikian pula sebaliknya. Maka pada saat datang Islam, Bani Amr yang mempunyai harta riba di Bani Mugirah menemui dan meminta harta itu kembali bersama bunganya.

Bani Mugirah enggan membayar riba itu. Setelah Islam datang, hal itu diajukan kepada gubernur Attab bin Asd. Attab bin Asd mengirim surat kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat ini. Rasulullah menyampaikan surat itu kepada Attab bin Asd, yang isinya antara lain membenarkan sikap Mugirah. Jika Bani Amr mau menerima, itulah yang baik, jika mereka menolak berarti mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Berikut hadis Nabi s.a.w mengenai diperbolehkannya melakukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapun hadis yang memperbolehkan adanya penjanjian dalam melakukan transaksi.

Hadis Nabi s.a.w.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" Abu Isa berkata hadist ini hasan shahih.<sup>15</sup>

Hadits ini menegaskan bahwa Islam mengakui adanya perjanjian antara pihak-pihak yang bertransaksi, selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam reksadana syariah, terdapat perjanjian antara investor dan manajer investasi yang akan mengelola dana investasi reksadana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### Kaidah Fiqh


الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali dengan dalil.”

Dalam konteks berinvestasi, kaidah ini menjelaskan bahwa segala bentuk investasi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa investasi tersebut haram. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum melakukan investasi seperti investasi harus bebas dari riba, investasi harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar atau spekulasi, harus bebas dari unsur judi dan hal-hal yang haram.



<sup>15</sup> Hadist Indonesia, ‘Hadits Jami’ At-Tirmidzi No. 1272 - Kitab Hukum-Hukum’ <<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1272>>.



**Gambar 1.1 Kerangka Berfikir**

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi sebuah acuan bagi peneliti, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lina Affifatusholihah (2021), mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang dengan skripsi yang berjudul “*Analisis faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi investasi digital*”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bagaimana kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan berpengaruh terhadap loyalitas tetapi dengan peran mediasi kepuasan. Aplikasi investasi digital di Indonesia tergolong baru dan dioperasikan oleh banyak

operator. Dengan kondisi tersebut, semua *provider* membutuhkan informasi dan kajian empiris ilmiah sebagai acuan untuk mengenal karakter dan respon pasar yang terkait dengan proses adopsi, kepuasan dan loyalitas. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap variabel-variabel tersebut, operator aplikasi investasi digital akan sulit menembus pasar dan memenangkan persaingan.<sup>16</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Leo Firmansyah (2020), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “*Penerapan dan perkembangan reksadana syariah di Indonesia*”. Hasil dari penelitian jurnal ini bahwa Semakin berkembangnya reksadana syariah di Indonesia saat ini dapat memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi dengan menggunakan syariat Islam. Perkembangan reksadana syariah ini juga memiliki prospek yang menjanjikan untuk sektor ekonomi dimasa yang akan datang apabila sistem kinerjanya berjalan dengan baik dan pemerintah menyediakan suatu aturan yang lebih memadai mengenai investasi syariah di pasar modal. Faktor yang dapat menghambat perkembangan reksadana syariah disebabkan oleh masyarakat umum masih belum mengenal adanya reksadana syariah. Masyarakat masih beranggapan bahwa berinvestasi melalui reksadana syariah hanya diperuntukkan bagi umat muslim dan masyarakat lebih memilih berinvestasi ke konvensional karena reksadana konvensional lebih berpengalaman. Berinvestasi di reksadana syariah relatif lebih mahal dan keuntungan yang didapatkan investor lebih rendah.<sup>17</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Diana Solihat (2021), mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Reksadana secara Online melalui Aplikasi (Studi Kasus pada Aplikasi Bibit)*”. Hasil dari penelitian ini adalah melakukan investasi reksadana melalui aplikasi Bibit.Id investor harus memiliki akun terdaftar dalam aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuisioner untuk mendapatkan portofolio risiko dan memilih jenis reksadana. Investor atau pengguna bisa

---

<sup>16</sup> Lina Afifatusholihah, ‘Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Investasi Digital’ (Universitas Sultan Agung Tirtayasa, 2021) <<https://eprints.untirta.ac.id/7252/>>.

<sup>17</sup> Leo Firmansyah, ‘Penerapan Dan Perkembangan Reksadana Syariah’, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2.1 (2020), 67–80 <<https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7862>>.

melakukan pembayaran atas pembelian produk reksadana melalui beberapa media, seperti melalui Gopay, transfer melalui ATM, LinkAja, atau pun melalui *virtual account* pada bank yang tersedia. Untuk mengontrol proses berjalannya reksadana, investor atau pengguna bisa mengeceknya melalui portofolio efek yang ada pada aplikasi Bibit.Id. Dana dari investor tidak sama sekali disimpan oleh aplikasi Bibit.Id melainkan langsung diserahkan kepada manajer investasi. Tinjauan hukum Islam terhadap investasi reksadana secara online melalui aplikasi Bibit.Id bahwa pada dasarnya reksadana dalam Islam dibolehkan selama tidak menyimpang dari syariat Islam dan merupakan salah satu bentuk jual beli yang kekinian. Ditinjau dari rukun, syarat dan fatwa yang berlaku bahwa pelaksanaan Investasi Reksa Dana Melalui Aplikasi Bibit.Id ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada produk reksa dana syariah. Sedangkan pada produk konvensional bisa dikatakan belum sesuai karena adanya ketidaksesuaian pada bagian akad dan pengelolaan serta penyaluran dana reksa dana tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Husaini (2022), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul "*Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam Investasi Reksadana Online Aplikasi Bibit*". Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat Bangkalan yang berinvestasi dalam aplikasi bibit ini cenderung tertarik karena kemudahan dalam berinvestasi. Dengan layanan yang diberikan oleh aplikasi bibit ini yakni adanya *robo advisor* yang dapat membantu memilih jenis investasi yang bagus dan cocok serta dapat meminimalisir resiko, membuat masyarakat tertarik dengan investasi ini tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalitas dari aplikasi bibit ini masyarakat hanya tertarik dengan kemudahan yang di tawarkan tanpa mencari tahu bagaimana legalitas dari aplikasi bibit ini, serta tidak membaca terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang ada dalam aplikasi ini hal ini di khawatirkan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang nantinya dapat merugikan para

investor itu sendiri mengingat ada beberapa investasi online yang masih belum jelas legalitas hukumnya.<sup>18</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Kurnia Nur Widyastuti (2012), mahasiswa Universitas Indonesia dengan judul “*Kesesuaian Reksadana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 20 Tahun 2001 dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus pada PT. Batasa Capital dan PT. Danareksa Investment Management)*”. Hasil dari penelitian ini adalah produk reksadana syariah dari kedua manajer investasi Batasa Kombinasi dan Danareksa syariah berimbang telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001 pada mekanisme kegiatan reksadana, hak, kewajiban dan hubungan. Tetapi untuk pemilihan pelaksanaan investasi serta penentuan pembagian hasil investasi masih belum semuanya sesuai dengan fatwa karena peneliti tidak memperoleh akses untuk melihat data penempatan atas investasi yang dilakukan oleh dua Perusahaan tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian yang berhubungan dengan Reksadana Syari’ah ini telah banyak dilakukan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara studi terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis meneliti Praktik Pemanfaatan Investasi Reksadana Syariah pada Aplikasi Ajaib Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi pada Reksadana Syariah. Berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian saat ini.

**Tabel 1. 1**  
**Studi Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“ <i>Analisis Faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi</i> ”	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat

<sup>18</sup> Husaini, ‘Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan Dalam Investasi Reksadana Online Aplikasi’ (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

<sup>19</sup> Kurnia Nur Widyastuti, ‘Kesesuaian Reksadana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 20 Tahun 2001 Dan Perlakuan Akuntansi : Studi Kasus Pada PT Batasa Capital Dan PT Reksadana Investment Management’, *FE Ui* (Universitas Indonesia, 2011).

	<i>investasi digital</i> ” (Lina Affifatusholihah 2021)	yang berkaitan dengan aplikasi investasi digital.	ini. Peneliti terdahulu berfokus kepada aplikasi investasi digital secara umum. Sedangkan kajian penelitian saat ini berfokus pada aplikasi Ajaib.
2.	<i>“Penerapan dan perkembangan reksadana syariah di Indonesia”.</i> (Leo Firmansyah, 2020)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Reksadana Syari’ah.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Peneliti terdahulu berfokus kepada penerapan dan perkembangan reksadana syari’ah di Indonesia. Sedangkan kajian penelitian saat ini berfokus pada agen penjual reksadana pada aplikasi Ajaib perspektif Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/VI/2001 .
3.	<i>“Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Reksadana secara Online melalui Aplikasi (Studi Kasus pada Aplikasi Bibit)”</i> (Diana Solihat, 2021)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Reksana Syari’ah pada Aplikasi.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Peneliti terdahulu berfokus pada Reksadana Syari’ah pada aplikasi Bibit. Sedangkan kajian penelitian saat ini berfokus pada Reksadana Syari’ah menurut Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/VI/2001 pada aplikasi Ajaib.
4.	<i>“Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam Investasi Reksadana Online Aplikasi Bibit</i> (Husaini, 2022)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Reksadana pada Aplikasi.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Peneliti terdahulu berfokus pada bagaimana pemahaman Masyarakat dalam melakukan investasi reksadana online pada

			<p>aplikasi bibit. Sedangkan kajian penelitian saat ini berfokus pada Reksadana Syari'ah menurut Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/VI/2001 pada aplikasi Ajaib.</p>
5.	<p><i>“Kesesuaian Reksadana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 20 Tahun 2001 dan Perlakuan Akuntansi (Studi Kasus pada PT. Batasa Capital dan PT. Danareksa Investment Management”</i> (Kurnia Nur Widyastuti, 2012)</p>	<p>Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan Reksadana Syari'ah berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/VI/2001.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Peneliti terdahulu berfokus pada <i>PT. Batasa Capital dan PT. Danareksa Investment Management</i>. Sedangkan kajian penelitian saat ini berfokus pada aplikasi Ajaib.</p>